

ABSTRAK

Penelitian dengan judul ” *Rekontruksi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkeadilan*” bertujuan untuk merumuskan politik hukum tentang kewenangan desa dalam mengatur desanya sendiri berdasarkan adat dan budaya masing-masing yang selama ini berlaku yang bertujuan demi keadilan bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normative*, dengan pendekatan teori keadilan, teori kepastian hukum serta teori rekontruksi. Dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum terkait dengan masalah yang di teliti. Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya (1) Politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berlaku saat ini masih ada Penyeragaman secara terstruktur yang dinormakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini dapat menghilangkan ciri khas desa hal ini dapat di lihat dari pemilihan kepala desa sebagaimana di atur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 39 UU No. 6 tahun 2014.(2) Problematika politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah dengan adanya menyeragamkan penyelenggaraan pemerintahan desa bertentangan dengan tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, penyeragaman penyelenggaraan pemerintahan desa juga merupakan pengingkaran dari konsep otonomi asli desa dan bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI” (3) maka di perlukan rekontruksi politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkeadilan serta demi kepastian hukum yang memiliki adat dan budaya yang lebih tua dari negara Indonesia, desa harusnya di beri kewenangan sendiri untuk mengatur dirinya sendiri termasuk pemilihan kepala desa sebagaimana yang di atur pasal 31 sampai dengan pasal 39 UU No. 6 tahun 2014, hal ini demi demi keadilan dan kepastian hokum desa yang memiliki adat dan budaya yang lebih tua dari negara Indonesia hal demikian sesuai dengan Undang-Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945

Kata kunci : **Rekonstruksi, Undang-Undang NO. 14 tahun 2014 Tentang Desa, keadilan**

ABSTRACT

Research under the title "Legal Political Reconstruction of Law Number 6 of 2014 concerning Villages with justice" aims to formulate legal politics regarding village authority in regulating their own villages based on their respective customs and cultures which have been used for the sake of justice for rural communities. This study uses a normative juridical approach, with a theory of justice approach, legal certainty theory and reconstruction theory. In collecting data more emphasis is placed on primary material sources, in the form of legislation, reviewing legal principles and legal science theories related to the problem being examined. Based on this method, the research produces essentially (1) the current legal politics of Law Number 6 of 2014 concerning Villages still exists. The structured uniformity normalized in Law No. 6 of 2014 can eliminate the characteristics of the village, this can be seen from the election of the village head as regulated in articles 31 to article 39 of Law No. 6 of 2014. (2) Legal political problems of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is that the uniformity of village administration is contrary to the purpose of state as stated in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the state "protects all Indonesians and all bloodshed Indonesia ", uniformity of village administration is also a denial of the concept of genuine village autonomy and contradicts Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that " the state recognizes and respects the customary community units and their traditional rights as long as they are alive and in accordance with the development of society and the principle of the Unitary Republic of Indonesia "(3) then it requires the reconstruction of legal politics of Law Number 6 of 2014 concerning Villages with justice and for the sake of legal certainty that has customs and culture older than the Indonesian state, the village must be given its own authority to self-regulating including election of village head as regulated in articles 31 through article 39 of Law No. 6 of 2014, this is for the sake of justice and certainty of village law that has customs and culture that are older than the Indonesian state, according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Reconstruction, Law No. 14 of 2014 concerning Villages, Justice